

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah diantara instrumen yang dilibatkan pemerintah upaya kebijakan fiskalnya upaya mengumpulkan dana dari penduduk umum untuk berbagai inisiatif yang bermanfaat secara sosial. Sumber utama pendanaan untuk layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan inisiatif penting lainnya adalah pendapatan pajak, yang diterima pemerintah dari beberapa sumber. Secara umum, pajak adalah setiap pembayaran wajib yang dibayarkan kepada pemerintah oleh individu, badan usaha, atau entitas lain sesuai pada undang-undang dan aturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan, pajak ini dapat dikenakan pada berbagai aset, transaksi, aliran pendapatan, dan aktivitas ekonomi lainnya. Setiap wajib pajak wajib meninjau kembali peraturan perpajakan terkait, karena peraturan tersebut diatur oleh sejumlah undang-undang yang berbeda. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai melalui administrasi yang efisien, pendanaan yang memadai, dan penerapan pembangunan di segala bidang kehidupan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang sah dipungut di berbagai daerah. Karena merupakan pajak daerah, maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) setara dengan pajak daerah lainnya. Disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah memberikan kejelasan mengenai hal tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan awal daerah dan kemampuan daerah. Salah satu taktik untuk meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan adalah dengan mendorong kepatuhan pajak, namun hal ini juga dapat menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan yang menurunkan efisiensi perpajakan.

Permasalahan yang mengemuka merupakan permasalahan universal dihadapi oleh negara mana pun yang memiliki sistem perpajakan.

Kota Bekasi Jakarta, salah satu kota satelit Jakarta, mengalami pertumbuhan demografi dan ekonomi yang sangat pesat. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Salah satu tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kepatuhan wajib pajak masih di bawah tingkat ideal. berikut berdampak pada peningkatan penerimaan PBB di Kota Bekasi. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bekasi selama periode 2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi yang cukup mencolok. Pada tahun 2017, penerimaan PBB-P2 berada pada angka terendah, yaitu Rp 290,4 miliar, sedikit melampaui target sebesar Rp 285,5 miliar atau tercapai sebesar 101,71%. Pada tahun berikutnya, yaitu 2018, terjadi peningkatan signifikan dengan realisasi sebesar Rp 409,2 miliar, mencapai 120,19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 340,5 miliar. Sementara itu, pada tahun 2019 terjadi lonjakan nominal penerimaan yang cukup besar mencapai Rp 481,7 miliar, meskipun persentase capaian terhadap target hanya sebesar 80,32% dari target yang cukup tinggi, yakni Rp 599,7 miliar. Kenaikan ini dipengaruhi oleh penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengikuti kenaikan harga pasar tanah saat itu. Penyesuaian tersebut mengakibatkan meningkatnya tagihan PBB-P2, sehingga meskipun target tidak tercapai, jumlah penerimaan secara nominal tetap meningkat secara signifikan. Pada tahun 2020, rata-rata tingkat kepatuhan pembayaran PBB di Kota Bekasi Jakarta sebesar 88,75 persen, namun masih terdapat variasi antar kecamatan. Kecamatan Bekasi Barat memiliki persentase kepatuhan tertinggi (96 persen), sedangkan Kecamatan Bekasi Selatan memiliki persentase terendah (50 persen). Menurut data yang dirilis oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, Hanya lebih dari 60% dari seluruh pembayar pajak yang membayar PBB tepat waktu pada tahun 2023. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena pendapatan dari PBB merupakan Salah satu sumber utama pendanaan

pembangunan dan layanan publik di Kota Bekasi (Sumber: Bapenda Kota Bekasi, 2023).

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Bekasi menaikkan target pemungutan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) terbilang 11,06% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Langkah ini merupakan Rencana Pemerintah Daerah untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah antara lain dan mendukung pembangunan infrastruktur serta layanan publik di Kota Bekasi. Pada tahun 2024, target pendapatan dari PBB-P2 kembali dinaikkan secara signifikan menjadi Rp750 miliar, naik dari target Rp620 miliar pada tahun 2023. Peningkatan sebesar Rp130 miliar ini atau sekitar 21,04% mencerminkan komitmen kuat pemerintah Kota Bekasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui berbagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi sistem pemungutan pajak. (Sumber: <https://radarbekasi.id/2024/01/18/cetak-massal-sppt-pbb-p2/>)

Fenomena ini menggambarkan situasi nyata di lapangan yang dapat digunakan sebagai latar belakang atau landasan dalam penelitian atau investigasi lebih lanjut mengenai Kepatuhan wajib pajak Kota Bandung dalam membayar PBB.

Istilah "kepatuhan pajak" menggambarkan tingkat kepatuhan seseorang atau badan terhadap kewajiban perpajakan yang dibebankan oleh pemerintah. Hal ini mencakup pengumpulan, pelaporan, dan pembayaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: berbagai macam faktor, antara lain kesadaran WP terhadap kewajibannya, efektivitas sistem perpajakan, intensif dan sanksi, serta faktor ekonomi lainnya. Sejumlah faktor, menggabungkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, yang mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap pengenaan pajak.

Masyarakat harus memahami bahwa Sebagai warga negara, mereka berkewajiban untuk membayar atas hasil kepemilikan lahan dan bangunan. Tanggal jatuh tempo angsuran dengan jelas dinyatakan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) agar masyarakat umum dapat menyelesaikan tagihan mereka secara sah lebih awal dari jadwal. Namun, banyak wajib pajak yang lalai membayar PBB atau menundanya. Akibatnya, negara menghadapi tantangan dalam pemungutan pajak, antara lain rata-rata wajib pajak Indonesia yang Pembayaran pajak kurang mendapat perhatian, yang menyebabkan pajak yang dikumpulkan pemerintah sering kali tidak mencapai target yang dicanangkan.

Aspek yang memengaruhi kepatuhan pajak yaitu kesadaran WP. Kesadaran WP merupakan pemahaman dan pemahaman tentang Individu atau badan usaha yang menjadi wajib pajak bertanggung jawab untuk membayar pajak kepada pemerintah. Meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan memerlukan tingkat pengetahuan wajib pajak yang tinggi, karena WP yang sadar akan kewajiban perpajakannya cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban mereka secara sukarela dan tanpa tekanan dari pihak berwenang. Jika pembayar pajak memiliki sikap positif terhadap pajak, mereka akan lebih menyadari konsekuensi dari tidak membayar pajak. Seberapa serius dan kemauan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesadarannya (Rahman, 2018:4). Untuk kelancaran fungsi pemerintahan dan melindungi kepentingan seluruh warga negara, WP sendiri perlu memahami tujuan dan manfaat pemungutan PBB-P2. Berdasarkan penelitian (Donofan & Afriyenti, 2021) menunjukkan bahwa kesadaran seseorang terhadap pajak telah berdampak pada kepatuhannya terhadap pajak dan secara alami akan memiliki pengetahuan perpajakan tingkat tinggi. Dengan itu akan meningkatkan kebiasaannya untuk tetap patuh tentang perlunya membayar pajak bangunan dan tanah. Temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya (Atarwaman, 2020) yang menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak memiliki dampak buruk yang secara material

mengubah kepatuhan wajib pajak. Selain itu, faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah mutu layanan petugas pajak. Kualitas pelayanan merupakan pemicu adanya insentif eksternal Hal ini dapat mengarahkan seseorang untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Menurut kajian Patriandari dan (Amalia, 2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki berdampak secara nyata terhadap kepatuhan seorang WP.

Aspek kedua yang memengaruhi kepatuan pajak adalah sanksi perpajakan. Tujuan dari sanksi pajak adalah untuk mencegah orang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan perpajakan. Hal tersebut dapat diartikan apabila sanksi pajak yang ditetapkan semakin tinggi, maka berpotensi terhadap WP akan mematuhi segala kewajiban perpajakannya.

Meskipun sudah banyak penelitian yang dilakukan di bidang ini, penulis bermaksud untuk terus mempelajari bagaimana Kepatuhan pembayaran PBB dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Oleh karena itu, penelitian tentang hubungan antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan pembayaran PBB sangat relevan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di bidang ini akan memungkinkan diambilnya penerimaan pajak dari PBB dan menjaga keadilan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Masalah pada kajian berikut dirumuskan seperti:
- 2) Apakah kesadaran wajib pajak memengaruhi tingkat kepatuan mereka pada pembayaran PBB?
- 3) Adakah hukuman perpajakan memengaruhi tingkat ketaatan mereka upaya bayar PBB?
- 4) Apakah ketaatan wajib pajak kepada pembayaran PBB berubah seiring dengan pemahaman terhadap tanggung jawab dan denda pajak?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah pada hubungan antara kepatuhan pajak bumi dan bangunan, sanksi perpajakan, dan pemahaman wajib pajak. Subjek penelitian ini hanya wajib pajak di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan mengartikulasikan masalah tersebut, tujuan pada kajian berikut sebagai:

- 1) Untuk memahami bagaimana pemahaman wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran PBB.
- 2) Dapat memahami bagaimana pelanggaran pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran PBB.
- 3) Dapat memahami dampak pelanggaran pajak dan pemahaman wajib pajak kepada ketaatan pembayaran PBB.

1.5 Manfaat Penelitian

Memberikan pemahaman yang lebih baik

Peneliti bertujuan untuk membantu para pembayar pajak dan masyarakat umum lebih memahami nilai pengetahuan pajak dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan PBB.

Pemberdayaan Wajib Pajak

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada WP dengan meningkatkan pengetahuan mereka tentang kewajiban perpajakan PBB dan pentingnya mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran pajak dan motivasi untuk mematuhi tanggung jawab perpajakan, Kepatuhan pajak sektor PBB dapat meningkat sebagai hasilnya.

Kontribusi pada Peningkatan Kepatuhan Pajak

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan laporan keuangan bahan sumber dalam penyusunan laporan keuangan padapengembangan rencana dan inisiatif yang lebih ampuh, yang berupaya meningkatkan kepatuhan pajak industri PBB.

